

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 802/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 29 DESA DELOD PEKEN KECAMATAN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019; Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabanan Nomor 002/LP/PL-PP/Kec.Tabanan/17.08.10/IV/2019 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 29 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379); memperhatikan Berita Acara Nomor : 801/PL.02.BA/5102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Berita Acara Rapat Pleno

Pemungutan Suara Ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 802/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019 menetapkan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 29 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku ditetapkan Tanggal 19 April 2019.